

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Anak di Luar Nikah**

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki di luar pernikahan yang sah, atau yang keduanya tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi (Satrio, 2005:108).

Menurut perspektif hukum perdata Barat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengertian anak luar kawin ( anak-anak tidak sah) digunakan dalam 2 (dua) pengertian:

1. Dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk di dalamnya anak hasil perselingkuhan (*overspelig*) dan sumbang (*bloedschenning*), atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan karena zina dan sumbang.
2. Dalam arti sempit, ialah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, yang bukan dari anak-anak hasil perselingkuhan dan sumbang atau bukan dari hasil zina dan sumbang (Rachmadi Usman, 2014:181).

Kemudian anak yang lahir di luar nikah menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hukum perdata dinamakan *Natuurlijk kind* (anak alami). Karena anak yang lahir di luar nikah adalah anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah, dalam hal ini, anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang laki-laki yang berada dalam perkawinan yang sah dengan ibu dari anak tersebut. Oleh sebab itu, anak-anak luar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan

dilahirkan di luar pernikahan, dalam istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna “anak zina” dengan istilah ” anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah”, sebagaimana yang terdapat Pasal 100 yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1). Menjelaskan “anak di luar nikah yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan, dan hanya mempunyai perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Jadi, anak-anak yang termasuk dalam anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pria yang membenihkan ( ayah biologis). Dengan hanya mempunyai hubungan perdata dari garis ibunya, maka anak-anak tersebut mendapat perlindungan dari Undang-undang. Artinya semenjak ia dilahirkan mendapat ibu dari wanita yang melahirkannya. Sebaliknya, wanita itu tidak dapat menghindar bahwa anak-anak yang dilahirkan bukan anaknya ( Rachmadi Usman, 2014:181).

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Dalam hukum

Islam, para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan, sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah, maupun melalui dengan hubungan gelap, perselingkuhan, atau perzinahan.

## **B. Macam-macam Anak di Luar Nikah**

Anak di luar nikah dalam hukum Islam disebut sebagai *walad az-zina* adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan anak tersebut, hanya berhubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Adapun yang dapat dikategorikan anak luar kawin dalam Islam adalah sebagai berikut:

### 1. Anak zina

J. Satrio (2005:107) menyimpulkan, bahwa anak zina merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Dengan kata lain, anak zina merupakan hasil dari hubungan yang diharamkan, dan anak tersebut hanya bisa waris-mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya saja (Abdul Aziz Dahlan, 2000:116).

### 2. Anak li'an

Anak yang lahir dari seorang wanita yang di li'an suaminya. Kedudukan anak mula'anah hukumnya sama dengan anak zina tidak bisa mengikuti nasab suaminya, tetapi hanya mengikuti kepada ibunya yang melahirkan. Ketentuan ini juga berlaku dalam hal warisan dan keperdataan lain (Ahmad Rofiq, 2000:174).

### 3. Anak Syubhat

Anak syubhat adalah anak yang kedudukannya tidak ada nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali laki-laki tersebut mengakuinya. Dan nasab tidak dapat ditetapkan dengan syubhat kecuali orang yang syubhat itu mengakuinya, karena sebenarnya ia lebih mengakui tentang dirinya.

Dalam hal ini yang termasuk juga anak yang dilahirkan di luar perkawinan meliputi:

- a. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
- b. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
- c. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat di li'an (diingkari) oleh suaminya.
- d. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan.
- e. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepupu (Rachmadi Usman, 2014:180).

## C. Kedudukan Anak di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya

### 1. Kedudukan Anak di Luar Nikah

Anak yang lahir di luar nikah merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah, dalam hal ini anak tersebut dibenihkan, oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak ada ikatan dalam sebuah

perkawinan. Maka anak tersebut, kedudukannya hanya menjadi anak sah dari ibunya saja ( Ahmad Azhar Basyir, 1999:106).

Maka keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan di dalam sebuah perkawinan adalah keturunan yang sah. Dengan demikian jika seorang anak dibenihkan di dalam perkawinan tapi lahirnya setelah perkawinan orang tuanya pisah, maka anak itu merupakan anak yang sah. Begitu juga, jika seorang anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi lahir di dalam perkawinan, maka anak itu merupakan anak sah juga. Dengan demikian, maka seorang anak yang lahir dengan tidak memenuhi ketentuan tadi, adalah anak tidak sah (Ali Afandi, 2000:145).

Keberadaan anak di luar nikah memiliki konskuensi hukum tersendiri, sebagaimana yang telah memandang hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kemudian seorang anak yang lahir di luar perkawinan tidak begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan ibunya (orang tuannya). Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, memiliki kemiripan atau kesamaan biologis dengan kedua orang tuanya akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap anak di luar kawin tersebut (Satrio, 2005:70).

Jadi, kedudukan seorang anak di luar nikah menurut KUH Perdata tidak memiliki ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis (Ali Afandi, 200:153).

## 2. Akibat Hukum Anak di Luar Nikah

Jika seorang anak yang telah dihukumi sebagai anak yang lahir di luar nikah, maka ada beberapa akibat hukum yang menyangkut hak anak di luar nikah dan kewajibannya, antara anak, ibu yang melahirkan, dan ayah genetiknya sebagai berikut:

### a. Hubungan Nasab

Di dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang telah dikemukakan bahwa “seorang anak yang terlahir di luar nikah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja”. Jadi, dalam hal ini bahwa anak tersebut tidak bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya.

### b. Nafkah

Maka dari itu, dari status anak tersebut, menurut hukum hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja dan keluarga ibunya. Jadi yang wajib memberikan nafkah tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan bagi ayah genetiknya meskipun secara biologis anak tersebut yang merupakan spermanya, tetapi secara yuridis yang telah dimaksudkan dalam UUP Pasal 43 di atas, bahwa “tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut”.

Hal ini justru berbeda dengan anak sah. Karena di dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa “anak sah ayah wajib memberikan nafkah, dan kehidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya”.

c. Hak waris

Dalam hak waris, maka anak di luar nikah, hanya mempunyai hubungan mewarisi dengan ibunya saja dan keluarganya ibunya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 186 Kompilasi hukum Islam : “Anak yang lahir di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu”.

Jadi, demikian secara hukum anak di luar nikah tidak bisa mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ayah genetiknya.

d. Hak Perwalian

Apabila anak yang lahir di luar nikah, dan anak itu sudah dewasa kemudian ingin melangsungkan pernikahan, maka sebagai ayah genetiknya tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

- 1) Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.
- 2) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

#### **D. Pengakuan Terhadap Anak di Luar Nikah**

Di dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) Pasal 55 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa “asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dan bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan tentang asal usul seorang anak, setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”.

Maka penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam juga memiliki arti yang sangat penting, karena dengan ketetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain, dan anak di luar perkawinan yang sah, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja (Amiur Nurudin dan Azhari akmal Tarigan, 2004 : 276).

Menurut pasal 250 dalam KUH Perdata, dijelaskan bahwa “setiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, dan memperoleh seorang suami sebagai bapaknya, maka anak tersebut anak sah.

Kemudian anak di luar nikah, kecuali yang dilahirkan dari akibat perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, maka anak tersebut menjadi anak yang sah. Dengan pengakuan anak di luar nikah tersebut, maka terlahirlah hubungan perdata dengan antara anak dan ayah atau ibunya (Hilman Hadikusuma, 2003:133).

Bahwa akibat hukum dari suatu pengakuan merupakan munculnya hubungan hukum yang terbatas, yaitu hanya antara yang mengakui dan yang diakui saja, tidak dengan keluarga anak luar kawin yang diakui maupun

keluarga pihak yang mengakuinya. Karena dalam perkembangannya, hubungan hukum antara seorang anak yang lahir di luar nikah, dan ibunya terjadi hanya demi hukum ( Satrio, 2005:116).

Jadi, anak di luar nikah, perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum, sedangkan hubungan hukum dengan ayahnya, baru ada jika dengan pengakuan yang secara sah (Satrio,1992:239).

Sebab kalau tidak ada pengakuan, maka tidak akan terdapat hubungan hukum. Jadi meskipun anak itu jelas dilahirkan oleh seorang ibu, seorang ibu itu harus tegas mengakui anak itu. Kalau tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak (Ali Afandi, 2000:146).

Adapun cara untuk melakukan pengakuan terhadap seorang anak di luar nikah dapat dilakukan:

1. Dalam akta kelahiran si anak.
2. Dalam akta perkawinan ayah dan ibu kalau mereka kemudian menikah.
3. Dalam akta yang dibuat oleh pegawai Catatan Sipil yang kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya tadi. Kemudian pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran si anak.
4. Dalam akta otentik lain. Di dalam hal ini tiap orang-orang yang berkepentingan dapat menuntut supaya pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran si anak.

Maka, pengakuan yang dilakukan seorang ayah harus dengan persetujuan dari ibu selama masih hidup. Ini sebagai jaminan bahwa ayah itu betul ayah yang membenihkan anaknya. Jika seorang ibu telah meninggal, maka pengakuan seorang ayah hanya mempunyai akibat terhadap dirinya

sendiri, Jadi apabila seorang ibu belum mengadakan pengakuan dan ibu itu telah meninggal, maka seorang ayah itu tidak dapat meliputi suatu pengakuan oleh seorang ibu (Ali afandi, 2000:146-147).

Kemudian, dalam Pasal 281 KUH Perdata dijelaskan bahwa” Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan di dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap akta otentik”.

Bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang semula mengadakan hubungan di luar nikah dan menghasilkan anak di luar nikah, kemudian memutuskan untuk saling menikahi secara sah dan sekaligus mengakui anak di luar nikahnya. Jadi yang diatur di sini adalah pengakuan anak luar kawin yang sudah dilahirkan, dan pada waktu melaporkan kelahiran belum diberikan pengakuan oleh ayahnya (Satrio, 2005 : 118).

Oleh karena itu, sangatlah penting asal usul anak adalah untuk menentukan kedudukan anak itu sendiri, karena hal ini menyangkut dengan hubungan hukum lainnya, seperti waris, nafkah anak dan lain-lain (Amiur Nurudin dan Azhari akmal Tarigan, 2004 : 290).